

LPSK Beri Perlindungan terhadap EBH Eks CEO Miss Universe Indonesia

JAKARTA (IM) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberi perlindungan terhadap eks Chief Executive Officer (CEO) Miss Universe Indonesia berinisial EBH terkait kasus pelecehan seksual finalis kontes kecantikan tersebut.

Wakil Ketua LPSK Livia Istiana Dea Flavia Iskandar mengatakan, LPSK telah memutuskan permohonan EBH alias EW sejak 11 September 2023.

"Berdasarkan hasil penelaahan dari permohonan di LPSK dan itu berkoordinasi dengan tim penyidik itu disampaikan bahwa terdorong, mempunyai keterangan kesaksian untuk dapat mengungkap tindak pidana dugaan TPKS tersebut dan telah memenuhi persyaratan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," kata Livia saat dihubungi wartawan, Senin (16/10).

Perlindungan terhadap EBH telah diterapkan mulai 19 September 2023 hingga 19 Maret 2024. Menurut Livia, EBH mempunyai keterangan yang bisa mengungkap kasus dugaan pelecehan terhadap para kontestan Miss Universe

Indonesia 2023.

"EBH ini punya keterangan yang dapat mengungkap tindak pidana tersebut," katanya.

Sebelumnya, Chief Operating Office (COO) Andaria Sarah Dewia meminta polisi untuk menetapkan EBH sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan para kontestan. Kuasa hukum Sarah, David Pohan, mengatakan, kliennya merasa keberatan ditetapkan sebagai tersangka.

"Kalau harapan kami, klien kami tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Yang bertanggung jawab ini adalah CEO," ucap David kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (12/10).

"Karena para CEO kan juga ada kontrak, ada kerja sama dengan pihak MUID bahwa di situ dia yang bertanggung jawab," ujarnya.

Menurut David, proses body checking para kontestan tidak diinisiasi oleh kliennya. Menurut dia, perintah body checking itu berasal dari EBH alias EW.

"Tidak ada itu inisiatif dari klien kami. Itu merupakan perintah, dan juga pada saat memerintahkan, CEO itu bilang, 'Tolong ya lampirkan buktinya,'" terang David. ● **han**

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



KONFERENSI PERS PENDAFTARAN CAPRES-CAWAPRES

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (tengah) bersama anggota KPU Idham Holik (kanan) dan August Mellaz memberikan keterangan pers terkait pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di Kantor KPU, Jakarta, Senin (16/10). KPU menjadwalkan pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024 pada 19-25 Oktober 2023.

Dua Hakim MK *Dissenting Opinion* Atas Penolakan Batas Usia Capres Cawapres

Dua hakim yang beda pendapat yakni Suhartoyo dan M Guntur Hamzah. Keduanya meminta agar gugatan PSI tak diterima sejak awal.

JAKARTA (IM) - Dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dissenting opinion (DO) atau perbedaan pendapat atas putusan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Perbedaan pendapat itu pada perkara nomor perkara 29/PUU-XXI/2023 yang di-

ajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Di mana, PSI meminta agar MK mengubah batas usia Capres Cawapres menjadi 35 tahun dari yang semula 40 tahun.

Kedua hakim yang menyatakan DO yakni Suhartoyo dan M Guntur Hamzah. Dalam pendapatnya mereka meminta agar gugatan PSI tidak diterima sejak awal dan diterima sebagian.

Suhartoyo mengatakan antara para pemohon dengan subjek hukum yang

dikehendaki dalam petitum permohonannya tidak berhubungan.

Sehingga, menurutnya tidak adanya hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki para pemohon dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

"Dengan demikian terhadap para pemohon tidak terdapat adanya anggapan kerugian baik aktual maupun potensial," ujar Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Senin (16/10).

Dia pun mengaskan seharusnya permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat

diterima.

"Para pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau *legal standing* dalam permohonan ini," katanya.

Hal senada disampaikan, Guntur hamzah. Dia meyakini gugatan PSI layak diterima sebagian. "Seharusnya permohonan para pemohon dikabulkan sebagian, sehingga pasal a quo dinyatakan inkonstitusional bersyarat," ujarnya.

Guntur lantas membandingkan dengan sejumlah negara yang tak mempermalahkan usia Capres-Cawapres minimal 35 tahun. Menurutnya, itu merupakan hak konstitusi.

"Penentuan batas usia capres/cawapres tidak diatur

dalam konstitusi tetapi berada pada wilayah tafsir yang didasarkan pada prinsip konstitusionalisme dan jaminan atas hak konstitusional warga negara," ujar Guntur.

Sebelumnya, gugatan PSI tersebut ditolak MK. Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK, Anwar Usman. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujarnya.

Dalam konklusinya, Anwar menyaya Mahkamah berwenang mengadili permohonan a Quo. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

"Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," katanya. ● **mar**



IDN/ANTARA

KUNJUNGAN GANJAR PRANOWO DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo (kedua kanan) melihat berbagai produk inovasi karya mahasiswa yang dipamerkan di Graha Rektorat Universitas Negeri Malang (UM), Jawa Timur, Senin (16/10). Dalam kunjungannya tersebut Ganjar Pranowo bertemu dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, dosen serta guru besar untuk membahas masalah pendidikan dengan tema Pendidikan di Era Digital dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pendaftaran Capres dan Cawapres Wajib Bawa Dokumen Visi Misi

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengumumkan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan ditutup hingga pukul 23.59 WIB.

"Nanti selanjutnya akan dilakukan verifikasi dokumen syarat pencalonan maupun dan juga dilakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani," katanya.

Hasyim mengingatkan agar pada proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden juga menyertakan dokumen visi dan misi yang akan dikampanyekan.

"Penting untuk dijelaskan salah satu dokumen yang harus dibawa atau disampaikan pada saat pendaftaran adalah visi misi program bakal calon presiden dan wakil presiden," tandasnya. ● **mei**

aran akan dibuka pada pukul 08.00-16.00 WIB. Namun, khusus hari terakhir atau pada 25 Oktober 2023 pendaftaran akan ditutup hingga pukul 23.59 WIB.

"Pada dasarnya untuk jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden itu akan dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik dijadwalkan mulai tanggal 19-25 Oktober 2023," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers, Senin (16/10).

Pendaftaran akan dilakukan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang memenuhi syarat. Pendaftaran akan langsung dilakukan di Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Setiap harinya pendaf-

Ceramah Ketua MK Anwar Usman soal Pemimpin Muda Menuai Kritik

JAKARTA (IM) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dinilai sesat berpikir karena mengatakan Nabi Muhammad SAW mengangkat panglima perang Muhammad al-Fatih untuk melawan kekuatan Bizantium.

Video pernyataan itu disampaikan Anwar Usman dalam suatu forum terkait pemimpin muda viral di media sosial.

Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menilai, Anwar Usman sesat berpikir. Sebab jarak masa Nabi Muhammad dengan Muhammad al-Fatih terputus ratusan tahun.

"Nabi Muhammad SAW meninggal pada 12 Rabiul Awal tahun 11 H atau Juni 632 M. Sedangkan masa kekaisaran Muhammad Al-Fatih dimulai pada tahun 1444-1446 M dan 1451 - 1481 M," kata Rieke, dikutip dari akun Instagram @riekediahp, Senin (16/10).

Rieke menilai, jika Usman menjadikan ini sebagai pertimbangan hukum, maka terindikasi kuat itu meru-

pakan suatu kesesatan dalam berpikir.

"Terindikasi kuat merupakan 'fallacy argumentum ad verecundiam' dalam suatu putusan pengadilan. Terindikasi kuat merupakan suatu penalaran hukum yang tidak tepat, karena penggunaan otoritas yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Ilmu Hukum," ujarnya.

Menurut Rieke, berakibat pada validitas dari amar putusan yang merupakan konklusi, yang dapat dibatalkan.

"Yang Mulia @mahkamahkonstitusi palu di tangan Yang Mulia, putusan yang menurut saudara benar secara hukum. Namun, sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya yang awam hukum dan seorang muslimah yang masih harus belajar banyak: jangan bawa-bawa Nabi Muhammad dalam statemen Yang Mulia @mahkamahkonstitusi," tulis Rieke.

Sebelumnya, viral pernyataan Ketua MK Anwar Usman yang sedang menjadi

seorang pembicara di sebuah acara. Pada kesempatan itu ia berbicara tentang sosok pemimpin muda.

Usman mencontohkan Muhammad al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Namun, ia menyebut Muhammad al-Fatih diangkat Nabi Muhammad pada usia belasan tahun. Padahal, masa kehidupan keduanya terputus ratusan tahun lamanya.

"Masalah usia, batas minimal, sekali lagi, ini saya tidak bermaksud. Insyaallah, pemeriksaannya sudah selesai, tinggal menunggu putusan. Saya sudah kasih contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang, umur belasan tahun, Muhammad Al-Fatih yang melawan kekuasaan Bizantium, mendobrak Konstantinopel, yang sekarang menjadi Istanbul. Usianya berapa, 17 tahun. Saya tidak menyinggung ini ya, apapun yang menjadi putusan itu ya. Jangan dikaitkan dulu, ini ga boleh," kata Anwar. ● **han**



IDN/ANTARA

MK TOLAK GUGATAN BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kiri) dan Hakim Konstitusi Suhartoyo (kanan) memimpin sidang permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Jakarta, Senin (16/10). Mahkamah Konstitusi menolak gugatan batas usia capres-cawapres menjadi minimal 35 tahun dengan dua hakim yang berbeda pendapat atau "dissenting opinion" yakni Suhartoyo dan Guntur Hamzah.

Terungkap, Sadikin Rusli Terima Uang Korupsi BTS Kominfo Rp40 Miliar

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Sadikin Rusli sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Ketut Sumedana mengatakan, Sadikin diduga menerima dana sebesar Rp40 miliar. Aliran dana tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana dari Tersangka IH, melalui Tersangka WP pada kasus BAKTI Kominfo.

"Peran Tersangka SR tersebut yakni telah secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan penyuaian atau gratifikasi atau menerima, menguasai, penempatan, menggunakan Harta Kekayaan berupa uang sebesar Rp40 miliar," kata Sumedana, Senin (16/10).

Sadikin Rusli merupakan tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo. Ia juga memastikan bahwa Sadikin Rusli bukan pegawai Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"SDK ini apakah statusnya adalah pegawai BPK apa tidak, yang bersangkutan adalah swasta murni yang berasal dari Surabaya," kata Ketut Sumedana di Kantor Kejagung, Jakarta, Senin (16/10).

Namun, Ketut Sumedana menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mendalami, apakah

uang sebesar Rp40 miliar yang diterima Sadikin ada kaitannya dengan BPK atau tidak.

"Apakah ke depan kasus ini bersangkutan dengan BPK atau tidak, penyidik sedang mendalami," katanya.

Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampidsud, Kuntadi mengatakan, pihaknya melakukan penangkapan paksa pada Sabtu 14 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di di Manyar Kertoarjo, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Hal itu kami lakukan mengingat setelah mencermati pengembangan hasil penyidikan dan dinamika persidangan, setelah kami pastikan keterangan keterangan tersebut relevan dan upaya mencari alat bukti lain juga kami temukan," kata Kuntadi.

Kuntadi menegaskan, Sadikin mangkir dalam pemanggilan persidangan, sehingga upaya paksa pun dilakukan guna mempercepat penanganan perkara.

"Pemanggilan pemanggilan yang bersangkutan juga tidak dihadiri, maka untuk percepatan penanganan perkara kami lakukan upaya paksa," ucapnya.

Atas perbuatannya, Sadikin dikenakan pasal 15 atau Pasal 12B atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. ● **han**

mandiri

PENGUMUMAN

Telah dilakukan Pengalihan Piutang dan atau Cessie PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nilai Pengalihan Piutang (Cessie)	Tanggal Pengalihan Piutang (Cessie)	Nama Cessionaris	Alamat Cessionaris
1	PT. DUTA CIPTA GRAHA	Rp. 1.247.137.326,54	10 Oktober 2023	Deni Firmansyah, SH.	Perum Gunung Sari Hju Blok A.506 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Citeureup, Bogor
2	THE HONG HUI (HALIM BUDIMAN) UD. PACIFIC JAYATEX	Rp. 294.602.215,00	10 Oktober 2023	Deni Firmansyah, SH.	Perum Gunung Sari Hju Blok A.506 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Citeureup, Bogor
3	PT. REWO JAYA	Rp. 8.260.458,46	11 Oktober 2023	Deni Firmansyah, SH.	Perum Gunung Sari Hju Blok A.506 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Citeureup, Bogor

Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh kewajiban hutang kredit atas debitur-debitur tersebut diatas telah beralih kepada pihak ketiga yaitu Sdr. Deni Firmansyah, SH, sebagaimana disebutkan pada keterangan diatas.

Demikian untuk di ketahui semua pihak.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Collection & Recovery Center Jakarta

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 09 Oktober 2023 No. 594, yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT. Visi Sukses Gemilang, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Demikian pengumuman ini dibuat atas kesepakatan bersama.
Direksi
PT. Visi Sukses Gemilang

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2, Undang-Undang No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT. PANCAWAN SEJATI, yang berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT. PANCAWAN SEJATI" tertanggal 13 Oktober 2023 nomor 04 yang dibuat di hadapan BUDIMAN CORNELIUS SANTIAGO HUTAPEA, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan penurunan Modal Dasar, Modal Disor dan Modal Ditempatkan perseroan. Kreditur perseroan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian disampaikan.
Direksi
PT. PANCAWAN SEJATI